

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia menempatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator utama kemandirian fiskal suatu pemerintah daerah. Namun secara nasional, kemandirian fiskal daerah masih menjadi persoalan struktural: rasio kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah di tingkat provinsi tercatat menurun dari 55,12% pada 2023 menjadi 54,80% pada 2024, sementara ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih sangat besar dan cenderung memburuk (NEXT Indonesia Center, 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa optimalisasi PAD, khususnya melalui pajak daerah sebagai komponen penyumbang terbesarnya, tetap menjadi agenda krusial dalam mewujudkan kemandirian fiskal sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pajak daerah merupakan komponen terbesar penyumbang PAD, sehingga efektivitas dan efisiensi pemungutannya menjadi penentu utama kemandirian fiskal suatu daerah.

Untuk merespons persoalan tersebut, pemerintah daerah di berbagai wilayah, termasuk Kota Bandung, mulai menerapkan teknologi digital dalam sistem pemungutan pajak seperti e-SPTPD, e-tax, dan integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sebagai kelanjutan dari inovasi yang telah dirintis Bapenda Kota Bandung melalui sistem E-SATRIA (Tim IPDN, 2019). Digitalisasi

pajak daerah pada dasarnya merupakan penerapan konkret dari Teori Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Decentralization Theory*), yang menekankan bahwa pemerintah daerah perlu diberi kewenangan mengelola sumber pendapatannya sendiri secara efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan publik (Oates, 1999), sekaligus konsisten dengan Teori Keuangan Publik (*Public Finance Theory*) yang menempatkan pajak sebagai instrumen utama alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi daerah (Musgrave & Musgrave, 1989).

Keberhasilan transformasi digital semacam ini juga dapat dijelaskan melalui tiga kerangka teori lain yang saling melengkapi. *E-Government Theory* (Heeks, 2006) menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi layanan publik tidak semata ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur teknologi, melainkan oleh sejauh mana sistem tersebut terintegrasi dengan proses kerja dan budaya organisasi pemerintahan. *Technology Acceptance Model* atau TAM (Davis, 1989) menambahkan bahwa keberhasilan sistem digital sangat bergantung pada persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) oleh penggunanya, baik aparat pajak maupun wajib pajak. Sementara itu, perspektif New Public Management (Hood, 1991) mengingatkan bahwa penerapan teknologi dalam birokrasi tidak serta-merta menghasilkan efisiensi apabila tidak disertai perubahan struktur insentif, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja aparatur. Ketiga teori ini menjadi pijakan konseptual bahwa digitalisasi semestinya selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik (Nastiti, 2025), sehingga idealnya

capaian target pemungutan pajak daerah meningkat konsisten dari tahun ke tahun (Mahmudi, 2016).

Perkembangan teknologi digital ini turut didukung oleh peningkatan penetrasi pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat secara konsisten, dari 64,8% pada 2018 menjadi 73,7% pada 2020, 77,01% pada 2022, hingga mencapai 78,19% pada 2023 dan 79,5% pada 2024, setara sekitar 221,5 juta jiwa penduduk (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024). Secara lebih spesifik pada level lokal, Kota Bandung bahkan tercatat sebagai salah satu daerah dengan kesiapan masyarakat digital tertinggi di Indonesia. Penetrasi pengguna internet di Kota Bandung mencapai 85% pada tahun 2025, naik dari 81-82% pada tahun sebelumnya (Pikiran Rakyat, 2025), ditopang oleh skor Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) sebesar 64,77 yang merupakan capaian tertinggi se-Indonesia bagian barat, mencakup empat pilar penilaian yaitu infrastruktur dan ekosistem, literasi digital, pemberdayaan masyarakat, dan pekerjaan (Kominfo, 2025). Di sisi kelembagaan, skor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bandung tercatat 4,59, capaian terbaik secara nasional. Dengan demikian, baik dari sisi kesiapan masyarakat maupun tata kelola pemerintah, Kota Bandung sesungguhnya memiliki modal sosial dan kelembagaan digital yang sangat memadai bagi optimalisasi pemungutan pajak daerah secara elektronik, sehingga secara teoretis prasyarat keberhasilan digitalisasi menurut TAM dan E-Government Theory di atas idealnya sudah terpenuhi.

Kesiapan masyarakat terhadap transaksi digital juga tercermin dari pertumbuhan pesat pembayaran non-tunai secara nasional. Bank Indonesia

mencatat jumlah pengguna QRIS mencapai 54,1 juta dengan 34,7 juta merchant per Oktober 2024, tumbuh 183,9% secara tahunan (Bank Indonesia, 2024). Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa masyarakat, termasuk pelaku usaha yang berstatus wajib pajak, secara umum telah terbiasa bertransaksi digital dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Namun demikian, kebiasaan bertransaksi digital secara umum ini tidak serta-merta berarti wajib pajak juga memanfaatkan kanal digital yang sama untuk kewajiban perpajakannya sebuah asumsi yang belum tentu benar dan justru menjadi salah satu hal yang perlu digali lebih dalam oleh penelitian ini.

Kota Bandung merupakan salah satu daerah yang cukup progresif dalam hal ini, telah menerapkan sistem digital dalam pemungutan pajak daerahnya sejak tahun 2013, dimulai dari Modul Penerimaan Daerah (MPD) generasi pertama yang bertujuan memudahkan integrasi database antarpegawai, dilanjutkan dengan SAHARITA pada 2015 yang mengintegrasikan sistem dengan Badan Pertanahan Nasional untuk mempercepat proses Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, hingga sistem e-SATRiA yang memungkinkan pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan secara paperless tanpa interaksi langsung antara wajib pajak dan petugas pajak (Kementerian PANRB, 2018). Inovasi ini bahkan berhasil masuk TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB pada tahun 2018, sebuah pengakuan yang menunjukkan bahwa secara desain kebijakan, sistem ini telah dianggap unggul secara nasional. Sebagai pelengkap, Kota Bandung turut mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan PBB (SIPP) yang memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran PBB melalui pemindaian QRIS langsung dari

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, tanpa perlu datang ke kantor pelayanan (Radar Bandung, 2022).

Namun, data realisasi PAD Kota Bandung tahun 2021–2024 menunjukkan kenyataan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan harapan tersebut:

Tabel 1. 1 Realisasi PAD Kota Bandung Tahun 2021-2024

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Efektivitas (%)
2021	2.409.000.000.000	2.195.970.000.000	91,16
2022	3.200.000.000.000	2.754.480.000.000	86,08
2023	2.400.000.000.000	2.934.910.000.000	122,29
2024	3.290.000.000.000	3.448.890.000.000	104,83

Sumber: LRA/LKPD, Diolah Peneliti

Data tersebut memperlihatkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah Kota Bandung justru menurun pada tahun 2022 menjadi 86,08%, meskipun proses digitalisasi, kesiapan masyarakat, dan tata kelola elektronik pemerintah kota telah berada pada level yang tinggi, sebelum akhirnya melonjak tajam pada tahun 2023 (122,29%) dan sedikit menurun kembali pada 2024 (104,83%). Pola naik-turun yang tidak linear ini justru sejalan dengan prediksi E-Government Theory dan TAM di atas: ketersediaan sistem digital dan kesiapan masyarakat semata tidak menjamin efektivitas, karena keberhasilannya sangat bergantung pada faktor penerimaan pengguna, integrasi proses kerja organisasi, dan konsistensi kebijakan pengawasan, bukan semata pada kecanggihan sistem atau tingginya literasi digital masyarakat. Dengan kata lain, hubungan antara penerapan teknologi digital dengan capaian efektivitas pemungutan pajak tidak dapat dijelaskan hanya dengan asumsi

"semakin digital, semakin efektif", melainkan diduga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dalam proses implementasinya di lapangan.

Di sisi lain, aspek efisiensi yang idealnya turut membaik seiring digitalisasi melalui penurunan biaya pemungutan (Sjafii dkk., 2023) juga belum dapat dipastikan arah dan besarnya secara kuantitatif, karena data rinci biaya pemungutan pajak daerah Kota Bandung tahun 2021–2024 belum tersedia secara terbuka. Sejalan dengan perspektif New Public Management (Hood, 1991), efisiensi birokrasi tidak dapat diasumsikan meningkat hanya karena teknologi telah diterapkan, melainkan perlu ditelusuri melalui indikator kontekstual seperti perubahan waktu pelayanan, jumlah keluhan wajib pajak, atau efisiensi tenaga kerja pasca-digitalisasi, yang hanya dapat digali melalui wawancara dan dokumentasi langsung kepada Bapenda Kota Bandung. Kondisi inilah yang memperkuat urgensi pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, karena baik indikator efektivitas yang berfluktuasi tajam maupun indikator efisiensi yang belum terkonfirmasi sama-sama membutuhkan penelusuran proses, bukan sekadar penghitungan rasio.

Secara lebih rinci, pada tahun 2021, kontribusi terbesar PAD berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp543,9 miliar dan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp509 miliar, dengan sektor pajak hotel yang masih menunjukkan dampak pandemi COVID-19 secara signifikan. Pada tahun 2022, realisasi PAD tembus Rp2,183 triliun atau sekitar 89 persen dari target tahun tersebut (Pemerintah Kota Bandung, 2023). Namun pada tahun 2023, target PAD yang ditetapkan sebesar Rp2,4 triliun hanya terealisasi 37 persen atau Rp893 miliar hingga triwulan kedua, dengan capaian Pajak Bumi dan Bangunan yang jauh

tertinggal yakni baru 18 persen dari target Rp600 miliar (Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2023). Pada tahun 2024, realisasi pajak restoran tercatat Rp398 miliar dan pajak hiburan Rp67 miliar (Tugu Bandung, 2026). Fluktuasi capaian pajak yang tidak sepenuhnya searah dengan lamanya penerapan teknologi digital ini menjadi pertanyaan mendasar mengenai konsistensi efektivitas sistem yang telah dibangun, sekaligus menegaskan bahwa persoalan ini tidak cukup dijelaskan melalui angka semata, melainkan memerlukan penelusuran proses secara mendalam.

Sebelum penerapan sistem digital, proses pemungutan pajak di Kota Bandung dihadapkan pada berbagai permasalahan: prosesnya tidak sederhana, wajib pajak harus berinteraksi langsung dengan petugas, datang ke kantor pelayanan, mengantre, dan mengisi formulir pelaporan secara manual, dengan kualitas layanan yang sulit terukur, terlebih mengingat jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang sangat banyak (Kementerian PANRB, 2018). Setelah diterapkannya e-SATRIa, wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD) karena pelaporan dapat dilakukan di mana saja dan pembayaran langsung melalui ATM atau bank yang ditunjuk. Namun demikian, klaim efisiensi ini pada umumnya masih bersifat naratif kualitatif dari pihak pemerintah dan belum banyak diuji secara sistematis dari sisi pengukuran waktu proses, biaya administrasi, maupun kebutuhan sumber daya manusia pada periode terbaru, khususnya 2021-2024.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji keterkaitan digitalisasi dengan efektivitas-efisiensi pajak daerah, namun dengan penekanan berbeda per fokus.

Untuk proses penerapan, Wijaya dkk. (2025) dan Nayla dkk. (2025) mengonfirmasi kontribusi SIPD terhadap efisiensi administrasi namun belum konsisten pada penerimaan. Untuk efektivitas, Palis (2025) dan Afriani dkk. (2026) menemukan pengaruh signifikan digitalisasi secara statistik namun tidak menjelaskan mekanisme di baliknya; Widyarini & As'ad (2024) menambahkan bahwa digitalisasi layanan juga berpengaruh pada kepatuhan WP PBB-P2, namun pada level kecamatan yang jauh lebih kecil skalanya. Untuk efisiensi, Tsurayyah dkk. (2025) memberi bukti kuantitatif penghematan waktu-biaya, tetapi pada konteks PBB-P2, bukan pajak daerah secara menyeluruh.

Untuk faktor pendukung-penghambat, Prayogi, Y. A., Sanusi, R., & Fauziah, D. (2025) tentang digitalisasi pajak UMKM mengidentifikasi literasi digital rendah, ketimpangan infrastruktur, dan resistensi perubahan sebagai hambatan utama pola yang relevan diuji ulang pada konteks aparaturnya dan wajib pajak Bandung. Kesamaan mendasar dari seluruh studi ini: mayoritas kuantitatif-statistik atau studi literatur, berfokus sepihak pada perspektif pemerintah, dan belum ada yang secara spesifik memotret Kota Bandung 2021-2024 dengan pendekatan kualitatif studi kasus yang menggali proses, kendala, dan makna secara holistik dari berbagai lapis informan. Kekosongan inilah yang menjadi celah penelitian (research gap) yang mendasari pentingnya kajian ini.

Keterkaitan antara kesiapan sistem dan perilaku pengguna ini sejalan dengan Diffusion of Innovation Theory (Rogers, 2003), yang menjelaskan bahwa penyebaran adopsi suatu inovasi digital dipengaruhi oleh keunggulan relatif, kesesuaian dengan kebiasaan, kompleksitas, kemudahan diuji coba, dan

keterlihatan hasil (observability) di mata pengguna. Teori ini relevan untuk memahami mengapa suatu daerah dengan infrastruktur digital yang sudah baik seperti Kota Bandung tetap dapat menghadapi kendala non-teknis dalam penerapannya, seperti resistensi aparatur atau rendahnya literasi digital sebagian wajib pajak. Sebagai pelengkap dari sisi perilaku wajib pajak, model kepatuhan pajak Allingham dan Sandmo (1972) menjelaskan bahwa keputusan membayar pajak juga dipengaruhi oleh persepsi risiko, biaya kepatuhan, dan manfaat yang dirasakan bukan semata ketersediaan sistem. Kedua kerangka teori ini menjadi pijakan konseptual untuk menjawab fokus penelitian keempat mengenai faktor pendukung dan penghambat penerapan teknologi digital dalam pemungutan pajak daerah.

Dari sisi akuntabilitas pengelolaan, ketiadaan data biaya pemungutan pajak yang terbuka sebagaimana disebutkan sebelumnya juga berkaitan dengan minimnya publikasi hasil audit kinerja pengelolaan pajak daerah kepada publik, sehingga masyarakat dan akademisi kesulitan menilai secara independen sejauh mana klaim efisiensi digitalisasi benar-benar tercapai. Kondisi inilah yang memperkuat urgensi penelitian kualitatif berbasis wawancara dan dokumentasi langsung, karena data resmi yang tersedia secara terbuka belum cukup untuk menjawab pertanyaan proses dan mekanisme di balik fluktuasi capaian yang terjadi.

Kesenjangan antara harapan ideal bahwa digitalisasi akan menghasilkan efektivitas dan efisiensi yang stabil dan meningkat, dengan kenyataan berupa fluktuasi capaian efektivitas yang tajam dan data efisiensi yang belum terkonfirmasi, menjadi persoalan mendasar yang mendorong penelitian ini

dilakukan. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji keterkaitan antara digitalisasi dengan efektivitas dan efisiensi pajak daerah. Nayla, Amalia, dan Caniago (2025) menemukan bahwa implementasi SIPD berkontribusi terhadap efisiensi administrasi namun belum secara konsisten berdampak pada peningkatan realisasi penerimaan daerah. Susanto, Subagyo, dan Permana (2025) dalam studinya pada Kabupaten Bandung Barat menemukan bahwa kualitas pelayanan berbasis sistem informasi pajak berpengaruh positif terhadap kepuasan wajib pajak, tetapi belum mengukur dampaknya terhadap efektivitas penerimaan secara langsung. Palis (2025) menemukan bahwa transformasi digital dan tata kelola pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi PAD secara statistik, namun tidak menjelaskan mekanisme atau proses di balik pengaruh tersebut. Ketiga penelitian ini secara konsisten menggunakan pendekatan kuantitatif yang hanya mengukur rasio efektivitas dan efisiensi secara statistik, tanpa menelusuri bagaimana proses penerapan teknologi digital tersebut berjalan, kendala apa yang dihadapi, dan mengapa hasilnya dapat berfluktuasi tajam dari tahun ke tahun. Lebih jauh, penelitian-penelitian tersebut juga umumnya berfokus pada perspektif pemerintah semata, tanpa menghadirkan sudut pandang wajib pajak sebagai pengguna layanan, sehingga rawan menghasilkan simpulan yang bias institusional. Penelitian yang secara spesifik memotret Kota Bandung pada periode 2021–2024 dengan pendekatan kualitatif studi kasus, yang menggali proses, kendala, dan makna di balik fenomena tersebut secara holistik dari berbagai lapis informan, sejauh penelusuran peneliti belum ditemukan. Kekosongan inilah yang menjadi celah penelitian (research gap) yang mendasari pentingnya kajian ini dilakukan.

Kajian ini juga relevan ditinjau dari perspektif akuntansi syariah, mengingat pengelolaan pajak daerah pada hakikatnya adalah pengelolaan amanah publik (*amanah*) yang harus dijalankan secara jujur (*shiddiq*), adil (*'adalah*), dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (*maslahah*). Prinsip pencatatan yang tertib dan akurat ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan pencatatan transaksi muamalah secara jelas, sementara prinsip amanah dalam pengelolaan harta publik ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 58. Transparansi dan akuntabilitas yang dihasilkan dari penerapan teknologi digital dalam pemungutan pajak daerah sejalan dengan prinsip pencegahan penyimpangan (*khiyanah*) dalam pengelolaan harta publik yang ditekankan dalam ajaran Islam, sekaligus mencerminkan konsep hisab bahwa setiap aktivitas pengelolaan keuangan publik pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara teknis-akuntansi dalam menilai efektivitas dan efisiensi, tetapi juga secara normatif menilai sejauh mana proses digitalisasi tersebut mencerminkan nilai-nilai akuntabilitas dan keadilan yang menjadi ruh dari akuntansi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus, guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses penerapan teknologi digital serta keterkaitannya dengan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah, dengan judul "Analisis Penerapan Teknologi Digital dalam Meningkatkan Efektivitas serta Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah: Studi Kasus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung Tahun 2021–2024."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Terjadinya fluktuasi tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah Kota Bandung selama tahun 2021–2024, yang tidak menunjukkan tren peningkatan stabil meskipun proses digitalisasi telah berjalan.
2. Penurunan capaian efektivitas PAD pada tahun 2022 (86,08%) yang terjadi di tengah proses transformasi digital yang sedang berlangsung, sehingga belum jelas faktor apa yang melatarbelakanginya.
3. Belum tersedianya data terbuka mengenai biaya pemungutan pajak daerah Kota Bandung, sehingga tingkat efisiensi pemungutan pajak belum dapat dinilai secara transparan.
4. Belum diketahuinya secara mendalam bagaimana proses penerapan teknologi digital (seperti e-SPTPD, e-tax, dan SIPD) dijalankan oleh Bapenda Kota Bandung, termasuk kendala teknis maupun non-teknis yang dihadapi dalam implementasinya.
5. Minimnya penelitian kualitatif yang mengkaji secara kontekstual keterkaitan antara penerapan teknologi digital dengan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah, khususnya pada studi kasus Kota Bandung periode 2021–2024.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas dari fokus kajian, peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada penerapan teknologi digital dalam sistem pemungutan pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung.
2. Objek penelitian dibatasi pada data dan fenomena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung dalam rentang waktu tahun 2021 sampai dengan 2024.
3. Efektivitas dan efisiensi yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada pemungutan pajak daerah sebagai komponen PAD, bukan pada retribusi daerah atau komponen PAD lainnya.
4. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara mendalam penerapan teknologi digital serta kaitannya dengan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.
5. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif akuntansi syariah sebagai pisau analisis tambahan dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pajak daerah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan teknologi digital sistem pemungutan pajak daerah pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung?
2. Bagaimana peran penerapan teknologi digital dalam meningkatkan efektivitas pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung?

3. Bagaimana peran penerapan teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang ditemui dalam proses digitalisasi pemungutan pajak daerah di Kota Bandung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan teknologi digital sistem pemungutan pajak daerah pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung.
2. Menganalisis peran penerapan teknologi digital dalam meningkatkan efektivitas pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung.
3. Menganalisis peran penerapan teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung.
4. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah berbasis teknologi digital di Kota Bandung.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dan akuntansi syariah, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai keterkaitan digitalisasi administrasi perpajakan daerah dengan efektivitas dan efisiensi penerimaan daerah melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga diharapkan dapat

menjadi rujukan dan pembanding bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa dengan konteks daerah maupun periode yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Daerah/Bapenda Kota Bandung

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam merumuskan kebijakan terkait optimalisasi penerapan teknologi digital guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah.

b) Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memperkaya literatur, khususnya kajian kualitatif mengenai digitalisasi pajak daerah dalam perspektif akuntansi syariah.

c) Bagi masyarakat/wajib pajak

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai manfaat digitalisasi pelayanan pajak daerah, sehingga dapat mendorong peningkatan kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak.

d) Bagi peneliti

penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan dan memperdalam ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya terkait akuntansi sektor publik dan akuntansi syariah, serta memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.